



PENEGAKAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Sofyan Mei Utama
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail: sofyan.meiutama@yahoo.com

Masuk: Maret 2017

Penerimaan: Maret 2017

Publikasi: Juni 2017

ABSTRAK

Lembaga Wakaf suatu lembaga sosial keagamaan yang mendapat pengakuan hukum di Indonesia dengan jaminan suatu Peraturan Perundang-undangan. Wakaf merupakan suatu wadah dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi alternatif untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Hukum tentang Wakaf kini semakin lengkap dan kuat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, hal ini merupakan tantangan agar hukum perwakafan dapat ditegakkan di Indonesia sesuai dengan syari'ah Islam.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Lembaga Sosial Keagamaan; Lembaga Wakaf; Perwakafan; Syari'at Islam.

1

ABSTRACT

Waqf Institution is a religiously social institution that legally recognizable in Indonesia under the guarantees of a Legislation. Waqf is a receptable community life that can be an alternative way in communicating welfare development. Law enforcement on Waqf are now more complete and stronger by the presence of the Indonesian Republic Law Number 41, 2004 About Waqf and Government Regulation Number 42, 2006 Concerning the Implementation of Indonesian Republic Law Number 41, 2004 on Waqf, it was a challenge so that to the law of Waqf can be enforced in Indonesia due to the Islamic shari'ah.

Keywords: Law Enforcement; Religious Social Institutions; Waqf Institution; Representation; Islamic Shari'ah.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal materil), didalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kesepakatan hati nurani dan penegakan hukum yang perlu ditegakannya adalah mengandung manfaat untuk kehidupan manusia, dengan mendapat keridhoan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti perbuatan wakif dalam berwakaf.

Ameer Ali menyebutkan, wakaf merupakan cabang yang penting di dalam hukum Islam, sebab terjalin di dalamnya kehidupan ibadah dan sosial ekonomi muslimin.¹ Dasar Hukum wakaf terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Seperti dalam Al-Qur'an disebutkan:

*“Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui”.*²

Selanjutnya, Hadits Riwayat **Muslim** dari **Abu Hurairah** ra. berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Apabila seseorang manusia meninggal dunia terputuslah amalnya, kecuali tiga hal (1) *shodaqah jariyah* (2) Ilmu yang bermanfaat (3) Anak yang sholeh yang mendoakan kepada orang tuanya. Shadaqoh jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat pahalanya.

Sedangkan salah satu bentuk *shadaqah jariyah*, sebagaimana disebutkan oleh ulama fiqh adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.³ Dalam hadis lain mengenai peristiwa shadaqah atau wakaf adalah suatu riwayat Bahwa **Umar** telah menahan sebidang tanah di Khaibar dan menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, miskin, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan pengurus wakaf serta keluarganya. Inilah semangat wakaf pada masyarakat muslim dan Islam adalah risalah norma dan etika. **Muhammad** Saw adalah nabi

¹ Ammer Ali dalam Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, disalin oleh Arifin Bey dari *Outline of Muhammadan Law*, Tinta Mas, Jakarta, 1961, hlm. 75.

² Lihat Al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 92.

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta Timur, 2005, hlm. ix.

yang diutus untuk memperbaiki masalah ini.⁴ Islam menganggap tidak beriman seseorang yang tidak menepati amanah dan seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar.

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah menyakiti tetangganya”. Itulah hukum Islam yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam. Kesadaran hukum Islam adalah menegakkan kembali kepada agama. **Noel J. Coulson** menyebutnya perkembangan hukum dunia Islam nyaris didiktekan oleh pengaruh barat.⁵ Hukum Islam yang semula menempatkan posisi sentral dalam sistem hukumnya dengan serta merta tersisihkan dan tercampakkan pada posisi marginal. Tetapi abad ke-20 terdapat upaya-upaya menarik dan mengangkat kembali hukum Islam kemudian mendefinisikannya dalam skema Hukum Nasional, yang dimaksud adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu Negara tertentu, dan untuk konteks Indonesia, hukum nasional berarti

hukum yang dibangun oleh Negara Indonesia sebagai pengganti dari hukum kolonial.⁶

Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum dari tiga sistem, dua sistem yang lainnya adalah hukum Adat dan hukum Barat. Perkembangan hukum Islam tidak lepas dari terdapatnya masyarakat muslim, dan seorang muslim yang *mukalaf* adalah pada saat seseorang memeluk agama Islam otomatis hukum Islam berlaku padanya.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia mendapat jaminan peraturan perundang-undangan seperti terdapat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Secara konstitusional Pasal 29 (1) dan (2) Undang-Undang 1945 merupakan pengakuan eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara adalah

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insana Press, 1997, Jakarta, hlm. vii.

⁵ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, 1990, hlm. 149.

⁶ Endang S. Anshori, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis “Sekuler” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*, Bandung, Pustaka, 1983, hlm. 101.

merupakan sila pertama dari Pancasila.⁷ Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjiwai sila-sila yang lainnya. Dari susunan hirarki dan piramida Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis sila-sila lainnya Pancasila.⁸

Hazairin menafsirkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa kemungkinan. Pertama, dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau bertentangan dengan agama Nasrani, bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan agama Hindu Bali, bagi yang beragama Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi yang beragama Budha.

Kedua, Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam, juga syariat bagi yang beragama yang lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya.

Ketiga, syariat yang tidak memerlukan bantuan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat berdiri sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan dan menurut agamanya masing-masing.⁹

Syari'at Islam dapat pula disebut dengan hukum Islam, di Indonesia Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat muslim Indonesia ada yang bersifat normatif dan sebagian ada yang telah menjadi hukum positif, diantaranya yang telah menjadi hukum positif adalah lembaga wakaf.

Lembaga wakaf yang telah mendapat pengakuan negara dengan jaminan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan merupakan suatu wadah dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi alternatif untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat, yaitu perbuatan baik dari yang mampu kepada yang kurang mampu, Al-Qur'an surat An Nahl (16): 71 menerangkan: "Dan Allah melebihkan sebagian kamu

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 45.

⁸ Notonagoro, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1988, hlm. 60.

⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 33-34.

dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”.

Sebagai suatu lembaga pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 disebutkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Berwakaf menurut hukum Islam termasuk kategori interaksi anggota masyarakat (*muamalah*) yang hukumnya sunnah, ada empat unsur yang menjadi sumber pengambilan rumusan hukum positif tersebut dengan istilah berbeda yaitu: (1) Pewakaf (*wakif*), (2) benda wakaf (*maukuf bih*), (3) tujuan dasar peruntukan wakaf (*maukuf alaih*), (4) pernyataan (*ikrar/sighat*) wakaf oleh wakif. Wakaf

merupakan suatu bentuk peribadahan yang menghargai perbedaan hal ini karena setiap orang sama sifatnya, tingkat intelektualnya, kemampuan material, dalam kehidupan.

Al-Qur'an menyebutkan:
“*Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Termasuk juga dalam bidang rezeki material*”.¹⁰

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf kini semakin luas hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa berwakaf dapat pula mewakafkan berupa benda bergerak seperti:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;

¹⁰ Lihat Al-Qur'an surat Al-Lail (92): 4.

- e. hak kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lainnya.

Dihubungkan dengan masalah pokok tersebut maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peraturan hukum perwakafan di Indonesia dapat ditegakkan? dan Bagaimana hukum wakaf menjadi alat alternatif untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami mengenai peraturan hukum perwakafan di Indonesia ditegakkan, serta untuk mengetahui, memahami hukum wakaf menjadi alat alternatif untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis, penulis berusaha meneliti prinsip hukum perwakafan mulai dari Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama, selanjutnya penulis berusaha menggali peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan penelaahan melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan dua sumber yaitu: pengumpulan

bahan hukum: sekunder, primer, tersier. Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan secara wawancara, pengamatan lapangan dianalisis secara kualitatif.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penegakan hukum perwakafan di Indonesia dengan kepastian hukumnya yang merupakan masalah yang diteliti.

Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Mempergunakan yuridis normatif penulis berusaha meneliti prinsip-prinsip yang relevan dengan wakaf dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ahli hukum. Selanjutnya penulis berusaha menggali Peraturan Perundang-undangan perwakafan yang pernah berlaku di Indonesia dan yang berlaku sampai saat ini serta pengelolaannya. Penulis melakukan penelaahan melalui studi kepustakaan mengenai pengelolaan perwakafan.
2. Pengumpulan data sekunder melalui:

a. Pendapat para *fukoha* tentang perwakafan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan perwakafan, dan bahan hukum primer adalah terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya yang berkaitan dengan keperluan sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III tentang Hukum Perwakafan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Al Munjid, kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan wawancara;

c. Metode analisis yang digunakan adalah semua hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan lapangan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peraturan hukum perwakafan di Indonesia dapat ditegaskan, mengingat bahwa suatu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rejeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Lembaga wakaf adalah lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya terdapat aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang adalah merupakan apresiasi pemerintah terhadap *filantropi* Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika

dan perubahan dalam masyarakat.¹¹ Undang-undang tersebut mendapat dukungan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Bermunculannya peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan lembaga wakaf sebagai salah satu unsur hukum Islam mendapat perhatian yang serius dari Negara. Masalah perwakafan di Indonesia sudah lama eksis, bahkan dari zaman kolonial Belanda, pada zaman kemerdekaan, dan saat ini Lembaga wakaf dalam sosiologi hukum termasuk hukum yang hidup, sebagaimana diketahui hukum dalam sosiologi hukum dapat dikelompokkan pada dua yaitu hukum yang hidup (*living ordonantie*) dan hukum yang mati (*died ordonantie*).¹²

¹¹ Farid Wadjdy, dan Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, Pustaka Pelajar, 2007, Yogyakarta, hlm xii.

¹² Jaih Mubarak, *Hukum Islam, Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Benang Merah press, Bandung 2006, hlm. 132. Hukum dapat disebut hukum yang hidup di masyarakat apabila, pertama: berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (*dode regel*); kedua: berlaku secara sosiologis (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya (teori kekuasaan) atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan),

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan tentang wakaf yaitu:

1. Surat edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 dimuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196.
2. Surat edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3.
3. Surat edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dimuat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390.
4. Surat edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480.¹³

Peraturan-peraturan tersebut sampai kini tetap berlaku hal ini didasarkan pada Pasal 11 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih

dan ketiga berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi), Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

¹³ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 19-21.

langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dalam perubahan Peraturan Peralihan hasil Amandemen keempat tahun 2002 berbunyi: “Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Periode Kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia mengadakan beberapa ketentuan petunjuk tentang perwakafan yaitu:

1. Beberapa petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf;
2. Tugas Kewajiban bagian D (ibadah Sosial) Jawatan Urusan Agama berdasarkan Surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 Nomor 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjid dan;
3. Surat edaran jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dalam konsideran Undang-Undang ini pada bagian “berpendapat” huruf “a” ditetapkan:

Perkembangan hukum wakaf seperti dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 bahwa berwakaf dapat pula berupa benda bergerak seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Saat ini ada masalah dalam penegakan hukum wakaf ada beberapa kendala yaitu:

1. Yang bersifat administrasi, seperti tidak disertai sertifikat yang mengandung arti tidak berada di bawah “payung hukum” atau perlindungan hukum. Dalam masyarakat bahkan kadang terjadi wakaf yang tidak mempunyai dokumen;
2. Kedua yang bersifat non administratif seperti belum terbinanya para fungsionaris *Nazhir* sehingga belum seluruh *Nazhir* yang cakap, dan amanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam Pasal 28 Wakaf dapat mewakafkan benda bergerak, dapat melalui lembaga syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dinyatakan atas kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat, yang disampaikan oleh lembaga keuangan sya'riah kepada wakif dan nadzir, sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat uang, dan yang berkaitan dengan warga Negara Asing. Pada Pasal 46 disebutkan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara Asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala Nasional atau Internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47 menyebutkan dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan *Nazhir*

harus melaporkan kepada lembaga terkait adanya perbuatan wakaf, dalam Pasal 48 dinyatakan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda yaitu:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI;
2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau *instrument* keuangan syari'ah;
3. Dalam hal LKS-PWI menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud;
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;
5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syari'ah harus dilakukan pada asuransi syari'ah.

Kaidah hukum Islam menyatakan:
“*taghyiraalahkami bitaghoiru
andzar minati wa alkinati wanniat
wal fawatidi.*” Yang artinya
“Perubahan hukum itu terjadi
karena perubahan waktu dan ruang,
niat dan manfaat”.¹⁴

Sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menggali potensi wakaf uang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karenanya ada tiga langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Hendaknya sosialisasi wakaf uang digiatkan;
2. Segera membentuk BWI sebagai lembaga *Nazhir* dan Negara Segera mendorong bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya untuk menginvestasikan gerakan wakaf tunai/uang sebagai gerakan pengentasan kemiskinan;
3. Wakaf uang juga berhubungan dengan keuntungan yang merupakan mewakafkan uang langsung tanpa mewakafkan benda yang dapat menghasilkan uang. Pada praktiknya bentuk wakaf

keuntungan uang ini sangat banyak dan tidak bisa dibatasi.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terdapat klausul mengenai objek wakaf berupa uang dan surat berharga.¹⁶ Wakaf uang diatur dalam bab khusus yang berjudul benda bergerak berupa uang, dan wakaf surat berharga diatur dalam bab benda bergerak selain uang.

Wakaf uang merupakan wakaf yang berpotensi menjadi wakaf produktif, hal ini karena timbul suatu kesadaran pada masyarakat muslim akan pentingnya wakaf, maka rehabilitasi peningkatan wakaf yang masih ada dan mengembangkannya menjadi wakaf produktif.

Wakaf uang menjadi salah satu alternatif untuk dapat menyejahterakan masyarakat, hal itu sesuai dengan tujuan hukum Islam, *maqoshid al-syafi'ah* yang dikemukakan para ulama, yaitu: *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara diri), *hifzh al al-aql*

¹⁴ Juhaya, S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, IAILM, Tasikmalaya, 2004, hlm. 99.

¹⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, Op.Cit, hlm. 54.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam, Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, 2006, hlm. 121.

(memelihara akal), *hifzh al-almal* (memelihara harta), *hifzh al-nasl* (memelihara generasi), dan ditambah dengan *hifzh ummah* (memelihara ummat).¹⁷

Sedangkan Wakaf produktif relatif baru dikenal objeknya benda bergerak, wakaf jenis ini berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tak bergerak, di Negara seperti Bangladesh, wakaf ini sudah menuai hasil yang memuaskan, melalui dana ini pemerintah Bangladesh mampu memperdayakan masyarakatnya dan mandiri.

Ahmad Djunaidi menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif *pertama*, asas paradigma baru wakaf, *kedua* aspek-aspek paradigma baru wakaf. **Ahmad Djunaidi** dan kawan-kawan juga menjelaskan asas paradigma baru wakaf yaitu (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban/*responsibility*; (3) asas personalitas manajemen; (4) asas keadilan sosial.¹⁸

¹⁷ A. Djazuli, *Hifzh Al-Ummah (Tujuan Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2009, hlm. 16-17.

¹⁸ Ahmad Djunaidi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag RI, Jakarta, hlm. 63-85.

Aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang professional; (3) sistem manajemen ke-*Nazhir-an*/manajemen sumber daya insani; dan (4) sistem rekrutmen wakif.¹⁹

Proyek-proyek wakaf menurut **Zarka** yang dikutip **Pewawataatmadja**, dibedakan menjadi dua: (1) proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan (2) proyek penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa.²⁰

Menurut **Monzer Kahf**, membagi model pembiayaan wakaf menjadi dua: (1) model pembiayaan wakaf secara tradisional, dan (2) model pembiayaan wakaf secara institusional.²¹

Bagi yang akan melakukan wakaf dan atau wakaf uang persyaratannya adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁰ K. A. Pewawataatmadja, " *Alternatif Investasi Dana Waqaf*", makalah disampaikan dalam *workshop* internasional tentang " *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*" diselenggarakan oleh *Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT)* dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama di Batam, 7- Januari, Tahun 2002, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

1. Wakif cakap melakukan tindakan hukum yaitu:
 - a. Sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur *baligh*;
 - b. Benar-benar pemilik harta yang akan diwakafkan.
2. *Mauquf bihi* (benda yang diwakafkan).

Syarat-syarat benda yang diwakafkan:

 - a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis untuk sekali pakai, karena sifat wakaf lebih mementingkan manfaat harta bendanya;
 - b. Benda wakaf dapat berupa milik seseorang atau kelompok atau badan hukum;
 - c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembedaan, ikatan, sita dan sengketa;
 - d. Benda wakaf dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
 - e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar;
 - f. Benda wakaf tidak dapat diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan;
3. *Mauquf alaih* (tujuan/sasaran wakaf).

Tujuan wakif dalam berwakaf yaitu untuk menolong siapa apakah untuk keluarga sendiri, ataukah untuk menolong fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, atau diwakafkan untuk kepentingan umum, namun tetap sesuai dengan syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridho Allah SWT bukan untuk kemaksiatan.
4. *Shighat* (Ikrar/akad wakaf).

Suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta bendanya, hal ini harus dinyatakan dengan tegas baik secara tulisan maupun secara lisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna dengan itu, dengan demikian hartanya menjadi milik Allah SWT.
5. *Nazhir* (Pengelola harta Wakaf).

Adalah seorang atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang

berwakaf) untuk mengelola wakaf. Syarat-syarat *Nazhir* adalah sebagai berikut:

1. Mukallaf yaitu:
 - a. Muslim;
 - b. cakap untuk bertindak hukum;
 - c. aqil/berakal sehat; dan
 - d. baligh/cukup umur.
2. Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf (profesional).
3. Memiliki sifat:
 - a. Amanah;
 - b. Jujur; dan
 - c. Bersikap adil.

Nazhir selaku petugas atau penegak hukum mesti mempunyai kesiapan dan kemampuan di bidang wakaf dan syari'at Islam, sebagaimana disebut oleh **Soejono Soekanto**, dan **Mustafa Abdullah**, bahwa faktor petugas memegang peranan penting dalam berfungsinya hukum, kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum/petugas hukum kurang baik, maka akan ada masalah, demikian pula apabila peraturan buruk sedangkan kualitas petugas baik, hal inipun akan dimungkinkan ada masalah.

IV. PENUTUP

1. Peraturan hukum perwakafan di Indonesia, dapat ditegakkan di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini dapat dilaksanakan jika didorong oleh kesiapan aparat sebagai penegak hukum dan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap eksistensi lembaga wakaf tersebut;
2. Hukum wakaf menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, karena lembaga wakaf merupakan wadah alternatif sebagai pranata sosial keagamaan dengan produk-produk yang ditawarkan tidak hanya wakaf yang tidak bergerak tetapi meliputi yang bergerak seperti uang dan sebagainya sehingga dapat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku**
- A. Djazuli, *Hifzh Al-Ummah (Tujuan Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2009.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Endang S. Anshoriu, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis "Sekuler" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*, Bandung, Pustaka, 1983.
- Farid Wadjudy, dan Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Jaih Mubarak, *Hukum Islam, Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Benang Merpres, Bandung, 2006.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, IAILM, Tasikmalaya, 2004.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta Timur, 2005.
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, 1990.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insana Press, Jakarta, 1997.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Wakaf, Edisi lengkap, 2007, Fokus Media Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- C. Jurnal, Makalah, Internet dan Lain-lain.**
- K. A. Pewawaatmadja, "Alternatif Investasi dana Waqaf" makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh Internasional Institute of Islamic

Thought (IIT) dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama di Batam, 7 Januari, 2002.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang, Karya Toha Baru, 1995.